



BUPATI SIAK **PROVINSI RIAU**

PERATURAN BUPATI SIAK **NOMOR 92 TAHUN 2019**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PERUSAHAAN PERS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka publikasi dan informasi, Pemerintah Kabupaten Siak perlu melakukan kerjasama dengan Media Cetak dan Media Online/*Cyber* untuk mempermudah mempublikasikan/menginformasikan kegiatan Pemerintah Kabupaten Siak;
 - b. bahwa untuk menyempurnakan aturan pelaksanaan kerjasama Pemerintah Kabupaten Siak dengan perusahaan pers, dipandang perlu merubah Peraturan Bupati Siak Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Siak tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887);
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 14 Seri A);
12. Peraturan Bupati Siak Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 84);
13. Peraturan Bupati Siak Nomor 176 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIAK DENGAN PERUSAHAAN PERS.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.
7. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.
9. Perusahaan Pers adalah Perusahaan yang menyelenggarakan usaha Pers yang meliputi Perusahaan Pers cetak, media elektronik, media Online/*Cyber* dan kantor berita, serta Perusahaan Pers lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.
10. Perusahaan Pers cetak adalah Perusahaan Pers yang menerbitkan media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala dan teratur.
11. Perusahaan Pers media elektronik adalah Perusahaan Pers yang menerbitkan media yang mempergunakan alat-alat elektronik modern, seperti radio dan televisi.
12. Advertorial adalah informasi kegiatan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Pemerintah Kabupaten Siak yang disajikan dengan gaya bahasa jurnalistik.
13. Advertorial media Elektronik dapat berupa :
 - a. Berita dan TVC pada Televisi;
 - b. Display ADS pada media sosial;
 - c. Spot pada Radio.
14. Infotorial/mininfotorial adalah informasi kegiatan Pemerintah daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Pemerintah Kabupaten Siak yang disajikan dengan gaya bahasa jurnalistik dalam jumlah kalimat yang sedikit dan satu buah gambar foto.
15. Galeri Foto adalah informasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Siak yang diterbitkan Perusahaan Pers dalam bentuk kumpulan foto beserta keterangannya.
16. Pengumuman adalah suatu pesan yang disampaikan kepada masyarakat luas atau umum.
17. Iklan/Banner adalah pesan komunikasi untuk kepentingan publik tentang gagasan atau wacana untuk mengubah, memperbaiki atau meningkatkan sikap atau perilaku publik.

18. Surat Pesanan adalah permintaan tertulis Kepala Pemerintah Daerah kepada Pimpinan Perusahaan Pers untuk menerbitkan Advertorial, Galeri Foto, Pengumuman, Iklan Layanan Masyarakat atau bentuk penyebarluasan informasi lainnya.
 19. Tim Verifikasi adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan tentang kebenaran kelengkapan persyaratan kerja sama.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (6) diubah dan ayat (7) dan ayat (8) dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Setiap Perusahaan Pers dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak.
 - (2) Perusahaan Pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan.
 - (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah:
 - a. Berbadan hukum Indonesia;
 - b. Verifikasi di Dewan Pers, minimal terdaftar secara administrasi;
 - c. Bukti pembayaran pajak tiga bulan terakhir;
 - d. Perusahaan Pers wajib melampirkan sertifikat uji kompetensi wartawan utama yang dimiliki oleh pemimpin redaksi/wakil pemimpin redaksi/redpel senior (sesuai dengan yang dicantumkan di *website*);
 - e. Menempatkan wartawan peliputan di Kabupaten Siak, wartawan hanya dapat bekerja maksimal untuk 2 (dua) media dibuktikan dengan surat tugas dari perusahaan pers.
 - (4) Media online/*cyber* wajib memiliki minimal 100 *dailypageviews*.
 - (5) Perusahaan pers media Online/Cyber yang memiliki lebih dari 1.000.000 (satu juta) *daily page views* atau Perusahaan Pers luar negeri tidak diwajibkan memiliki wartawan peliputan dengan domisili sebagaimana yang dimaksud pada poin e ayat (3).
 - (6) Perusahaan pers yang tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Siak sesuai surat keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
 - (7) Dihapus.
 - (8) Dihapus.
3. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Harga publikasi informasi untuk galeri foto dan iklan/banner pada media Online/*Cyber* dibuat berdasarkan jumlah *daily page views* yang dapat dilihat pada *web statshow.com* ataupun *google analytic*.
- (2) Harga publikasi informasi untuk galeri foto dan iklan/banner di media Online/*Cyber* tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Advertorial di televisi minimal berdurasi 30 detik.
- (2) Penyebarluasan informasi melalui media televisi dapat memakai jasa perusahaan yang bergerak dibidang *agency*/rumah produksi (*production house*).
- (3) Harga publikasi informasi untuk advertorial di televisi berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dan perusahaan pers sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak.

5. Ketentuan Pasal 16 ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Kewajiban Perusahaan Pers yang melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah adalah menyediakan halaman khusus Kabupaten Siak di media yang diterbitkannya.
- (2) Perusahaan Pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perusahaan Pers cetak, media Online/*Cyber*, televisi dan radio.
- (3) Halaman khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi tentang berita atau informasi positif kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat Kabupaten Siak.
- (4) Apabila Perusahaan Pers menerbitkan berita negatif tanpa adanya pemberitahuan/konfirmasi maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak dapat mengenakan sanksi berupa:
 - a. untuk berita negatif kurang dari 2 kali terbit/bulan maka sanksinya pengurangan 2 (dua) kali estimasi terbit pada orderan infotorial bulan selanjutnya.
 - b. Untuk berita negatif lebih dari 2 kali terbit/bulan maka sanksinya pemberhentian sementara kerjasama pada orderan bulan selanjutnya.
- (5) Perusahaan Pers wajib menyampaikan ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak berupa surat penawaran, bukti faktur tagihan dan bukti fisik selambat-lambatnya tiga hari setelah tanggal diterbitkannya surat pesanan.
- (6) Perusahaan Pers media cetak harian wajib terbit setiap hari dan diantarkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak melalui Kasi Pengelolaan Informasi Publik dan Statistik sebagai bukti terbit media tersebut.
- (7) Dihapus.
- (8) Berita atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disajikan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Wartawan Indonesia.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 1 Agustus 2019**

BUPATI SIAK

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 1 Agustus 2019**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. H. JAMALUDDIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630808 198702 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2019 NOMOR 92

Lampiran I : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 92 Tahun 2019
Tanggal : 1 Agustus 2019

RINCIAN HARGA MAKSIMAL PUBLIKASI INFORMASI UNTUK
MEDIA CETAK

INFOTORIAL

NO	JUMLAH OPLAH/BULAN	HARGA	
		HITAM PUTIH	FULL COLOR
1	< 10.000	Rp 500,000	Rp 800,000
2	10.000 - 210.000	Rp 1,000,000	Rp 1,300,000
3	> 210.000 Dst	Rp 2,700,000	Rp 3,000,000

GALERI CETAK

NO	JUMLAH OPLAH/BULAN	HARGA	
		HITAM PUTIH	FULL COLOR
1	< 100.000	Rp 4,000,000	Rp 5,000,000
2	> 100.000	Rp 8,000,000	Rp 10,000,000

ADVERTORIAL/HALAMAN DEPAN (7 KOLOM) BERSAMBUNG

NO	JUMLAH OPLAH/BULAN	HARGA
1	< 100.000	Rp 7,500,000
2	> 100.000	Rp 15,000,000

IKLAN MEDIA CETAK

NO	JUMLAH OPLAH/BULAN	HARGA	
		1 HALAMAN	1/2 HALAMAN
1	< 100.000	Rp 6,000,000	Rp 4,000,000
2	> 100.000	Rp 10,000,000	Rp 8,000,000

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

RINCIAN HARGA PUBLIKASI INFORMASI UNTUK
MEDIA ONLINE GALERI DAN IKLAN/BANNER

GALERI

NO	JUMLAH DAILYPAGEVIEWS	HARGA
1	1-1000	Rp 2,000,000.00
2	1001-10.000	Rp 2,500,000.00
3	10.001-20.000	Rp 3,000,000.00
4	20.001-30.000	Rp 3,500,000.00
5	40.001-keatas	Rp 4,000,000.00

BANNER

NO	JUMLAH DAILYPAGEVIEWS	HARGA
1	1-1000	Rp 2,000,000
2	1001-5.000	Rp 2,500,000
3	5.001-10.000	Rp 3,000,000
4	10.001-15.000	Rp 3,500,000
5	15.001-20.000	Rp 4,000,000
6	20.001-25.000	Rp 4,500,000
7	25.001-30.000	Rp 5,000,000
8	30.001-40.000	Rp 5,500,000
9	40.001-45000	Rp 7,000,000
10	45.001-50.000	Rp 7,500,000
11	50.001-55.000	Rp 7,000,000
12	55.001-60.000	Rp 7,500,000
13	60.001-65.000	Rp 8,000,000
14	65.001-70.000	Rp 8,500,000
15	75.001-80.000	Rp 9,000,000
16	80.001-85.000	Rp 9,500,000
17	85.001-keatas	Rp 10,000,000

BUPATI SIAK, 
ALFEDRI



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Komplek Perkantoran Tanjung Agung
Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Provinsi Riau
e-mail : kominfo@siakkab.go.id



Siak Sri Indrapura, 12 Juli 2019

Nomor : 555/DKI-S/I/2019/1562
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Draft Revisi Peraturan Bupati Siak
No. 11 Tahun 2019

Kepada Yth.
Bupati Siak
Cq. Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Siak
di
Tempat

Dengan Hormat

Dengan adanya perubahan dan perbaikan isi dan lampiran pada Peraturan Bupati Siak Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Dengan Perusahaan Pers, maka dipandang perlu melakukan Revisi terhadap Peraturan Bupati Siak No. 11 Tahun 2019 Tentang Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Dengan Perusahaan Pers.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan Draft Revisi Peraturan Bupati Siak Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Dengan Perusahaan Pers.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SIAK**

Drs. H. ARFAN USMAN, M. Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19650205 198903 1 002